



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.C/2019/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana cepat dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama : MARYOTO BIN KARTO DIKROMO (ALM)
Tempat tanggal lahir: Delanggu, 14 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat KTP : Mulo RT.10 RW.04, Kelurahan Mulo,
Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYOTO BIN KARTO DIKROMO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa satu buah handphone merk Oppo A16 warna hitam silver dengan nomor terpasang 082340903439 dikembalikan kepada saksi Fransiska Meme Keda Riangtobi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024 oleh HERI KURNIAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim, didampingi oleh Nuri Mahar Kestri, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

NURI MAHAR KESTRI, S.H.

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)